



RANCANGAN

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

NOMOR

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2025**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA**

NOMOR :

TANGGAL 2025

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **H. FAHMI MUHAMMAD HANIF**
Jabatan : **BUPATI PURBALINGGA**
Alamat Kantor : **Jl. Onje Nomor 1B Purbalingga**

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

2. a. Nama : **H.R. BAMBANG IRAWAN, S.H., S.Sos., M.M.**
Jabatan : **Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga**
Alamat Kantor : **Jl. Onje Nomor 2A Purbalingga**
b. Nama : **H. AMAN WALIYUDIN, S.E., M.S.I.**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga**
Alamat Kantor : **Jl. Onje Nomor 2A Purbalingga**
c. Nama : **ARIS WIDIARSO, S.H.**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga**
Alamat Kantor : **Jl. Onje Nomor 2A Purbalingga**
d. Nama : **Hj. TENNY JULIAWATY, S.E., M.Si.**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga**
Alamat Kantor : **Jl. Onje Nomor 2A Purbalingga**

sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purbalingga.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD TA 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD TA 2026.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Purbalingga, 2025

BUPATI PURBALINGGA

selaku

PIHAK KE I,

PIMPINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

selaku

PIHAK KE II,

H. FAHMI MUHAMMAD HANIF

H.R. BAMBANG IRAWAN, S.H., S.Sos., M.M.
KETUA

H. AMAN WALIYUDIN, S.E., M.S.I.
WAKIL KETUA

ARIS WIDIARSO, S.H.
WAKIL KETUA

Hj. TENNY JULIAWATY, S.E., M.Si
WAKIL KETUA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) sebagai pedoman penyusunan APBD. Kesepakatan bersama antara Kepala Daerah bersama DPRD tentang KUA dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan dengan pengalokasian anggaran dalam dokumen APBD. Dengan disepakatinya KUA diharapkan proses pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan diharapkan dapat menjadi lebih terarah dan efektif.

KUA memuat gambaran kondisi ekonomi makro daerah, asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta strategi untuk mencapai target-target yang direncanakan. Substansi yang tertuang dalam KUA terintegrasi dengan perencanaan pembangunan, sehingga setiap program dan kegiatan yang akan disediakan anggarannya telah melalui tahapan dan proses perencanaan pembangunan, baik dalam perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan pembangunan tahunan yang telah ditetapkan sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu, penyusunan KUA juga harus selaras dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Nasional (KEM PPKF) yang ditetapkan oleh Pemerintah setiap tahun.

RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026. RKPD tersebut yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Palfond Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

B. Tujuan Penyusunan KUA

Adapun tujuan penyusunan KUA Tahun Anggaran 2026 adalah untuk :

1. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundangan;
2. Menjabarkan kebijakan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Purbalingga tahun 2026, sekaligus menyediakan pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD TA. 2026 guna meningkatkan kualitas APBD dalam pencapaian tujuan sasaran pembangunan;
3. Menjalin komunikasi yang berkualitas antara Pemerintah Daerah dengan DPRD khususnya dalam penyusunan APBD.

C. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026, adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6906);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026.

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Purbalingga disusun dengan memperhatikan kebijakan pembangunan pada tingkat global, nasional maupun provinsi, dan tentu saja dengan memperhatikan perkembangan makro ekonomi lokal dan potensi sumber daya lokal. Rancangan kerangka kebijakan ekonomi daerah tahun 2026 diarahkan untuk mendorong penyelesaian permasalahan-permasalahan strategis pembangunan, sehingga pembangunan daerah diharapkan akan dapat mendorong kemajuan dan tingkat kesejahteraan masyarakat Purbalingga.

Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih lemah sampai dengan tahun 2026. Bank Dunia memproyeksikan ekonomi global tumbuh lebih rendah di tingkat 2,4 persen pada tahun 2024 dan sedikit mengalami rebound ke tingkat 2,7 persen pada tahun 2025. Sementara itu, IMF memperkirakan perekonomian global akan stagnan di tingkat 3,2 persen pada tahun 2024 dan tahun 2025. Lambatnya laju pertumbuhan ekonomi global dipicu oleh kombinasi faktor jangka pendek, seperti tingkat suku bunga global yang bertahan tinggi dan terbatasnya ruang kebijakan pemerintah dalam mendukung perekonomian, serta *scaring effect* pandemi Covid-19, peningkatan tensi geopolitik yang memicu fragmentasi geoekonomi dan pelemahan pertumbuhan produktivitas. Dalam *World Economic Outlook* edisi April 2024, IMF memperkirakan rata-rata pertumbuhan ekonomi global selama 5 tahun mendatang hanya sebesar 3,1 persen, yang merupakan titik terendah dalam beberapa dekade. Suku bunga global yang bertahan tinggi diperkirakan masih akan berlanjut.

Selain dapat menahan laju pertumbuhan ekonomi, kebijakan moneter ketat di negara maju juga dapat meningkatkan risiko peningkatan arus modal keluar (*capital outflow*) dan depresiasi mata uang, terutama di pasar negara berkembang. Tingkat suku bunga tinggi juga meningkatkan *cost of fund*, sehingga dapat meningkatkan risiko tekanan utang, terutama bagi negara-negara dengan tingkat utang yang tinggi. IMF menyebutkan bahwa risiko *debt distress* tahun 2024 tetap tinggi, dimana sekitar 54 persen negara berpendapatan rendah dan 16 persen pasar negara berkembang berisiko tinggi mengalami *debt distress*. Meski relatif membaik dibanding setahun yang sebelumnya, perekonomian global masih dibayangi berbagai ketidakpastian.

Dalam WEO *up dates* Januari 2024, IMF menyebutkan beberapa faktor yang menjadi risiko utama bagi perkembangan ekonomi global, meliputi peningkatan tensi geopolitik, suku bunga global yang bertahan tinggi, pertumbuhan ekonomi yang lemah di Tiongkok, serta volatilitas pasar keuangan dan risiko *debt distress*. Selain itu, volatilitas harga komoditas akibat faktor perubahan iklim dan geopolitik, serta fragmentasi yang semakin meluas juga berisiko menghambat prospek pertumbuhan ekonomi global. Melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi global juga dipicu oleh faktor demografi yang kurang menguntungkan. Perserikatan Bangsa-Bangsa memproyeksikan bahwa rasio ketergantungan secara umum di berbagai negara akan terus meningkat akibat dari fenomena populasi yang menua.

Di tengah melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi global, terdapat beberapa tren utama yang memberikan peluang bagi pasar negara berkembang. Tren tersebut utamanya bersumber dari rekonfigurasi rantai pasok global, digitalisasi dan perkembangan kecerdasan buatan yang pesat, serta dekarbonisasi ekonomi.

Dalam jangka menengah, tren tersebut berpotensi mendorong produktivitas ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat di negara-negara berkembang. Di sisi lain, isu *ageing population* di negara maju juga dapat memberikan peluang bagi negara berkembang yang pada umumnya memiliki penduduk usia produktif yang besar. Namun demikian, optimalisasi peluang tersebut sangat tergantung pada kecepatan dan konsistensi implementasi reformasi struktural pada masing-masing negara.

Perekonomian Indonesia menunjukkan *resiliensi* melalui transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Aktivitas perekonomian domestik terus meningkat dengan potensi produktivitas dan nilai tambah yang lebih tinggi. Dari sisi pengeluaran, aktivitas konsumsi dan investasi terus melanjutkan tren pertumbuhan positif dan diperkirakan lebih kuat sepanjang tahun 2024. Sementara itu, dari sisi produksi penopang aktivitas perekonomian diantaranya sektor manufaktur dan perdagangan juga diperkirakan akan tumbuh menguat seiring dengan peningkatan nilai tambah dan output produksi. Perekonomian Indonesia pada triwulan I 2024 tumbuh menguat sebesar 5,1 persen.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang utama pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh kuat pasca pandemi. Setelah mengalami kontraksi sebesar 2,6 persen pada tahun 2020, konsumsi rumah tangga konsisten tumbuh dengan tren meningkat dan mencapai 4,8 persen pada tahun 2023. Pertumbuhan positif ini tidak terlepas dari berbagai upaya Pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, salah satunya melalui pengendalian inflasi untuk meredam gejolak harga. Untuk menjaga daya beli kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Pemerintah juga memberikan berbagai insentif dan bantuan sosial. Kebijakan Pemerintah juga diarahkan untuk secara responsif menjawab tanda-tanda perlambatan ekonomi yang muncul sebagai rambatan pelemahan ekonomi global.

Di penghujung tahun 2023, peningkatan konsumsi juga didukung oleh lonjakan konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024. Hal ini berkaitan dengan aktivitas kampanye, kegiatan sosial, dan pemenuhan kebutuhan logistik yang memberikan dampak positif pada keseluruhan konsumsi masyarakat.

Perekonomian Indonesia 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku mencapai Rp20.892,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp75,0 juta atau US\$4.919,7. Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05 persen, lebih rendah dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,31 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,96 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga sebesar 9,83 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2023 terhadap triwulan IV-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,04 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,33 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen PK-LNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,11 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2023 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 0,45 persen. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 19,81 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 39,13 persen.

Selama tahun 2023 perekonomian Indonesia dilihat secara spasial masih terus tumbuh. Kelompok provinsi menurut pulau yang mencatat pertumbuhan tertinggi adalah Maluku dan Papua, Sulawesi, serta Kalimantan dengan pertumbuhan sebesar 6,94 persen; 6,37 persen; dan 5,43 persen. Sedangkan kelompok provinsi di Pulau Jawa yang berkontribusi sebesar 57,05 persen terhadap ekonomi nasional mencatat pertumbuhan 4,96 persen.

Sementara itu, perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2024 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp1.817.776,96 miliar dan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp1.157.025,94 miliar. Perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2024 tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 4,95 persen, melambat dibandingkan capaian pada tahun 2023 yang tumbuh 4,97 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yaitu sebesar 10,03 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kenaikan tertinggi dicatat oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yaitu sebesar 16,38 persen. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023, ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan IV-2024 tumbuh sebesar 4,96 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Pendidikan yang tumbuh sebesar 8,87 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen yang mengalami kenaikan paling tinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) sebesar 12,10 persen. Sementara itu, dibandingkan dengan Triwulan III-2024 (q-to-q), ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan IV-2024 tumbuh sebesar 0,48 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Lainnya yang tumbuh sebesar 7,44 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen yang mengalami kenaikan paling tinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 55,29 persen. Secara struktur, lapangan usaha Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2024 dengan kontribusi sebesar 33,84 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dengan kontribusi sebesar 61,29 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Selain itu, TPT juga menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja di suatu daerah. Adapun tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah Agustus 2024 sebesar 4,78persen. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2024 sebanyak 21,91 juta orang, bertambah 839,71 ribu orang dibanding angkatan kerja pada Agustus 2023. Demikian pula dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat meningkat sebesar 2,02 persen poin, menjadi 73,74 persen pada Agustus 2024. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 terdiri atas 20,86 juta orang penduduk yang bekerja dan 1,05 juta orang pengangguran.

Sementara itu, komposisi angkatan kerja pada Agustus 2023 terdiri atas 19,99 juta orang penduduk bekerja dan 1,08 juta orang pengangguran. Artinya terdapat kenaikan angkatan kerja sebanyak 839.71 juta orang, kenaikan jumlah penduduk bekerja sebanyak 872,52 juta orang dan penurunan pengangguran sebanyak 32,81 juta orang pada periode tersebut.

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan usaha dapat menggambarkan struktur tenaga kerja serta penyerapan masing-masing sektor dari seluruh penduduk yang bekerja di pasar kerja Jawa Tengah. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian yang meliputi Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan lain-lain 25,54 persen; Industri Pengolahan sebesar 20,90 persen; serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,05 persen. Tiga kategori lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar jika dibandingkan dengan Agustus 2023 adalah kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (444,90 ribu orang); Industri Pengolahan (176,26 ribu orang); serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (103,66 ribu orang). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar adalah Jasa Pendidikan sebesar 33,75 ribu orang.

Selanjutnya dalam proses pembangunan berkelanjutan dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan, arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Arah Kebijakan masih ditujukan pada “Penguatan Perekonomian Daerah, Kualitas Sumberdaya Manusia, Ketahanan Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup serta Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis”, dengan prioritas daerah diarahkan pada : a. Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan Infrastruktur yang merata dan berkualitas; b. Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata; c. Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup; d. Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif..

Dari uraian kondisi perekonomian makro di tingkat nasional dan regional Jawa Tengah tersebut, maka dapat dilakukan analisa perbandingan dan proyeksi kinerja makro Kabupaten Purbalingga. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun berjalan, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan beberapa indikator ekonomi makro yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator kinerja utama pada dasarnya merupakan gambaran dari aktifitas perekonomian masyarakat di daerah yang juga digunakan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga selama lima tahun terakhir berfluktuasi antara -1,23 persen hingga 5,37 persen. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Purbalingga turun drastis mencapai minus 1,23 persen dan kembali meningkat di tahun 2021 menjadi 3,19 %. Pada tahun 2022 meningkat kembali menjadi 5,41 persen. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan menjadi sebesar 4,51 persen.

Meskipun demikian, di tahun 2024, angka pertumbuhan ekonomi kembali mengalami sedikit peningkatan ke 4,55 persen. Dibandingkan dengan daerah sekitar, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 masih di bawah Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan secara umum tingkat inflasi di Kabupaten Purbalingga cukup rendah, tingkat inflasi tahun ke tahun 2024 tercatat 1,51 persen(mengacu kota Purwokerto). Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Purbalingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama pada sektor primer yang menjadi andalan Kabupaten Purbalingga.

Kebijakan ekonomi daerah disusun dengan merujuk pada prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar dapat berjalan selaras dan sinergis. Sedangkan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 bertujuan untuk Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian, dengan fokus pada : Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PAD, Peningkatan kemakmuran masyarakat dengan meningkatkan pendapatan per kapita, melalui:

- a. Penyelenggaraan program inkubator dan akselerator wirausaha baru;
- b. Fasilitasi link and match untuk UMKM lokal dengan pemain nasional dan global untuk meningkatkan akses pasar dan pendapatan;
- c. Memperkuat daya saing komoditas unggulan Kabupaten Purbalingga di tingkat nasional.
- d. Penciptaan lapangan kerja terutama di sektor jasa dan ekonomi kreatif;
- e. Membangun kolaborasi job-fair bersama perusahaan nasional dan daerah untuk penyerapan angkatan kerja;
- f. Dukungan untuk wirausaha muda dan UMKM, melalui: Pendirian pusat kreatif (creative center) dan startup center untuk mendukung generasi milenial & generasi Z (gen-MZ) dan wirausaha muda.

Asumsi dasar ekonomi makro Kabupaten Purbalingga tahun 2025 dan 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kabupaten Purbalingga Target Tahun 2025 dan Proyeksi Tahun 2026

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi 2024	Asumsi 2025	Asumsi 2026
1	PDRB (HK)	Rp. Juta	19.533	22.979	24.127
2	PDRB perkapita (HB)	Rp. Ribu	32.090	35.000-36.000	36.000-38.000
3	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,55	4,5 – 5,3	5 ,3- 5,7
4	Tingkat Inflasi	Persen	1,51	1-3	1-3
5	Penduduk Miskin	Persen	14,18	14,06-12,86	12,86-11,86
6	Tingkat Pengangguran	Persen	4,96	4,96-4,79	4,79 – 4,5
7	IPM	Angka	70,97	71,63	71,96

Sumber : RKPD Kab. Purbalingga Tahun 2026

B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pendanaan pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat, agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik.

Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; serta pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Siklus APBD, yang pada dasarnya memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. APBD disusun berdasarkan kinerja dimana proses perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kinerja. Pendekatan ini menggeser pendekatan penganggaran dari yang berfokus kepada belanja, kepada pendekatan kinerja yang terukur dari aktivitas kegiatan dan program pembangunan. Dengan adanya tolak ukur kinerja dalam pendekatan ini, akan mempermudah pemerintah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas unsur pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Unsur pendapatan akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Kebijakan pendapatan daerah dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang selama ini menjadi sumber pendapatan asli daerah, serta tetap berupaya menggali sumber-sumber pendapatan baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana perimbangan yang berasal dari Pemerintahan (Pusat), seperti DAU, dan DAK merupakan porsi terbesar dalam pendapatan daerah di Kabupaten Purbalingga dan menjadi sumber utama pendanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat masih cukup tinggi.

Kondisi ini tentu saja harus disikapi secara bijak oleh daerah untuk terus berupaya memacu peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah agar secara bertahap dapat mengurangi tingkat ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat melalui berbagai inovasi peningkatan pendapatan asli daerah. Efektifitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam pelaksanaan RKPD yang akan berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non-APBD seperti APBN, hibah, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/Corporate Social Responsibility (CSR).

Pemerintah telah menetapkan kebijakan dalam bidang pengelolaan keuangan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Penerapan UU HKPD berdampak terhadap kemampuan keuangan daerah karena terdapat beberapa obyek pajak yang tarifnya menurun dan obyek retribusi yang sudah tidak diizinkan untuk dipungut pendapatannya. Selain itu, pada Tahun 2025 mulai diterapkan kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang semula menjadi komponen Pendapatan Transfer menjadi Pendapatan Asli Daerah, sehingga berdampak pada peningkatan PAD dan di sisi lain pendapatan transfer mengalami penurunan.

Sebagai pelaksanaan desentralisasi, setiap tahun pemerintah pusat mengalokasikan dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN. TKD merupakan alokasi belanja APBN ke daerah sebagai pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sejak tahun 2023, TKD berbasis kinerja diimplementasikan sesuai UU HKPD, untuk mempercepat peningkatan layanan publik dan pemerataan kesejahteraan.

Perkembangan TKD tahun 2023-2025 bergerak fluktuatif. Penyaluran TKD tahun 2023 sebesar Rp881,4 triliun atau 108,2 persen dari pagu APBN 2023, meningkat 8,0 persen dibandingkan tahun 2022. Peningkatan ini seiring dengan penyelesaian kurang bayar DBH, kebijakan relaksasi penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), dan perbaikan kinerja daerah dalam memenuhi syarat penyaluran. Pada tahun 2024, seiring dengan moderasi harga komoditas yang mempengaruhi besaran DBH, penyaluran TKD menjadi Rp863,5 triliun atau 100,7 persen dari pagu APBN 2024. TKD tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp919,9 triliun. Hingga Maret 2025, realisasi TKD mencapai Rp207,09 triliun (22,51 persen dari pagu).

Arah kebijakan umum TKD Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui penggunaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan;
2. Mendukung daya saing daerah melalui belanja produktif, sinergi dengan pembiayaan inovatif, dan penguatan local taxing power.
3. Meningkatkan efektivitas peran TKD dalam mendukung Prioritas Nasional utamanya pendidikan, kesehatan, Koperasi Merah Putih, dan ketahanan pangan.
4. Memperkuat sinergi pemanfaatan TKD dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) untuk pemerataan kualitas layanan publik di daerah.

Pengalokasian TKD tidak bisa terlepas dari kapasitas fiskal masing-masing daerah. Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio Kapasitas Fiskal Daerah. Sedangkan rasio kapasitas fiskal daerah diukur dari kapasitas fiskal daerah dibagi belanja pegawai daerah tersebut.

Setiap tahun Pemerintah Pusat menyusun peta kapasitas fiskal daerah yang digunakan sebagai pertimbangan dalam pengalokasian dana transfer ke daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Rasio Kapasitas Fiskal Kabupaten Purbalingga sebesar 0,792 termasuk dalam kategori Sangat Rendah. Kondisi ini tentu saja harus disikapi secara bijak oleh daerah untuk terus berupaya memacu peningkatan Pendapatan Asli Daerah, agar secara bertahap dapat mengurangi tingkat ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat melalui berbagai inovasi peningkatan pendapatan asli daerah.

Efektifitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan Tahun 2026 tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam pelaksanaan APBD yang akan berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non-APBD seperti APBN, hibah, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan /Corporate Social Responsibility.

Berdasarkan hal tersebut di atas, arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan pendapatan daerah dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, penataan database subyek dan obyek pajak - retribusi daerah, serta perbaikan sistem pemungutan pendapatan.
2. Pengalokasian belanja secara efektif dan efisien serta peningkatan kualitas belanja pelayanan publik;
3. Menjamin ketersediaan anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat dalam mendukung pencapaian SPM dan Prioritas Nasional.
4. Meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

III. ASUMSI DASAR PENYUSUNAN APBD

A. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan pentingnya landasan ekonomi makro dan kebijakan fiskal dalam proses penganggaran negara, sehingga pemerintah pusat berkewajiban menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Nasional (KEM-PPKF) setiap tahun. Sebagai bagian dari proses penganggaran, KEM-PPKF juga harus disusun dan dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai bahan pembicaraan pendahuluan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun anggaran.

Sebagai dokumen tahunan, penyusunan KEM-PPKF senantiasa mempertimbangkan kondisi dan tantangan perekonomian terkini, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul di masa yang akan datang. Sejalan dengan hal tersebut, arah dan strategi kebijakan dalam KEM-PPKF didesain untuk merespons dinamika perekonomian dan mengatasi tantangan guna mencapai sasaran pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Penyusunan KEM-PPKF Tahun 2026 dilakukan dalam situasi dunia yang mengalami perubahan dahsyat dan fundamental. Globalisasi yang dahulu mengedepankan kerja sama, kini bergeser menjadi fragmentasi dan persaingan sengit antarbangsa di segala bidang. Kebijakan proteksionisme, eskalasi perang dagang, serta ketegangan geopolitik seperti konflik Rusia-Ukraina dan dinamika di Timur Tengah telah mengubah lanskap tata kelola global. Disrupsi rantai pasok dan kebijakan tarif agresif AS-Tiongkok turut memperparah ketidakpastian ekonomi dunia.

Untuk merespons kondisi tersebut, Pemerintah berupaya memitigasi risiko, melalui negosiasi dan deregulasi untuk menjaga iklim investasi dan perdagangan. Pemerintah juga mengoptimalkan peran APBN sebagai *shock absorber* untuk meredam gejolak dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi serta melindungi dunia usaha dan masyarakat, dengan etap menjaga APBN sehat dan kredibel sekaligus mendukung agenda pembangunan secara optimal.

Di tengah gejolak global yang dinamis dan tantangan struktural domestik, kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk mewujudkan “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi” menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera. Pemerintah berkomitmen memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan melalui 8 (delapan) strategi untuk mendukung agenda pembangunan: (i) ketahanan pangan; (ii) ketahanan energi; (iii) Makan Bergizi Gratis (MBG); (iv) program pendidikan; (v) program kesehatan; (vi) pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; (vii) pertahanan semesta; serta (viii) akselerasi investasi dan perdagangan global.

Dalam rangka menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan secara optimal, kebijakan fiskal tahun 2026 dirancang tetap ekspansif, terarah, dan terukur dengan defisit di kisaran 2,48 persen hingga 2,53 persen PDB. APBN terus dijaga tetap sehat dan kredibel, dengan terus melakukan reformasi fiskal dalam rangka mobilisasi pendapatan yang diselaraskan dengan kapasitas perekonomian, meningkatkan kualitas dan efisiensi

belanja, serta inovasi pembiayaan untuk mendorong kinerja perekonomian dan kesejahteraan. Harmonisasi dan sinergi kebijakan pusat-daerah juga menjadi salah satu pilar penting untuk mewujudkan belanja yang semakin efisien dan produktif, layanan publik yang semakin berkualitas, serta kesejahteraan rakyat yang semakin merata dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, asumsi dasar ekonomi makro tahun 2025–2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Indonesia Tahun 2025-2026

No	Indikator Makro	Satuan	APBN 2025	KEM-PPKF 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,2	5,2 – 5,8
2	Tingkat Inflasi	Persen	2,5	1,5 – 3,5
3	Nilai Tukar	Rp/USD	16.000	16.900 – 16.900
4	Suku Bunga SBN 10 tahun	Persen	7,0	6,6 – 7,2
5	Harga Minyak Mentah Indonesia / ICP	USD/barel	82	60 – 80
6	Lifting Minyak	Ribu barel per hari	605	600 – 605
7	Lifting Gas	Ribu barel setara minyak per tahun	1.005	953 – 1.017

Sumber : KEM PPKF Tahun 2026

B. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Kondisi ekonomi makro nasional Tahun 2026 menjadi salah satu indikator dalam penentuan indikator ekonomi makro daerah Tahun 2026 yang akan menjadi asumsi dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026. Asumsi dasar ini disusun dengan memperhatikan perkiraan laju inflasi serta pertumbuhan ekonomi daerah Tahun 2026. Adapun asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD 2026 adalah sebagai berikut :

Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBD Tahun Anggaran 2026

No	Indikator Makro	Satuan	Asumsi 2026
1	PDRB (HK)	Rp. Juta	24.127
2	PDRB perkapita (HB)	Rp. Ribu	36.000-38.000
3	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,3 - 5,7
4	Tingkat Inflasi	Persen	1-3
5	Penduduk Miskin	Persen	12,86-11,86
6	Tingkat Pengangguran	Persen	4,79 – 4,5
7	IPM	Angka	71,96

Sumber : RKPD Kab. Purbalingga Tahun 2026

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

A. Kebijakan Perencanaan Pendapatan yang Diproyeksikan Tahun 2026

Pendapatan merupakan komponen penting dalam struktur APBD, karena pendapatan merupakan sumber pendanaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah. Dalam hal ini pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Penentuan kinerja pendapatan daerah diukur dengan membandingkan pertumbuhan pada masing-masing sumber pendapatan. Data pertumbuhan pendapatan tahun 2022-2024 selengkapnya tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2024

Rata-rata Pertumbuhan			
2022	2023	2024	
2.022.884.629.933	2.066.978.403.884	2.108.226.033.409	2,09 %

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Purbalingga

Rencana pendapatan daerah dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian dasar hukum dalam penerimaannya. Pendapatan daerah dianggarkan secara bruto, artinya dianggarkan sebesar seluruh hak yang seharusnya diterima tanpa dikurangi biaya dalam rangka memperoleh pendapatan tersebut. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD merupakan penerimaan daerah yang berasal dari bersumber potensi daerah, terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Penerimaan PAD sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian di daerah.

Sedangkan pendapatan transfer bersumber dari: a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri atas : i) dana perimbangan, dan ii) dana desa; b) Transfer antar daerah yang terdiri atas : i) pendapatan bagi hasil, dan ii) bantuan keuangan. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari Hibah. Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu tahun 2021 – 2024 menunjukkan rata-rata pertumbuhan minus 3,79 pada pendapatan asli daerah yang disumbang oleh Lain-lain PAD yang sah, sedangkan sumber pendapatan dari pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Sedangkan penurunan dari komponen Lain-lain pendapatan daerah yang sah disebabkan oleh perubahan pengelompokan jenis pendapatan BOS yang pada tahun 2021 dikelompokkan pada Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah menjadi kelompok Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Sedangkan pendapatan hibah pada Lain-lain pendapatan daerah yang sah terjadi fluktuatif sesuai dengan program prioritas pemerintah pusat, seperti hibah air minum, upland dan lain-lain. Selengkapnya perkembangan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Realisasi Pendapatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 s.d Tahun 2024

Kode	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Rata-Rata Pertumbuhan
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	306.197.569.020	341.097.401.340	353.388.335.105	7,50%
4.1.01	Pajak Daerah	73.252.952.786	79.870.598.081	86.005.311.246	8,36%
4.1.02	Retribusi Daerah	14.737.903.034	18.495.089.831	184.531.795.419	461,61%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.664.097.904	20.501.788.972	21.449.060.132	4,44%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	198.542.615.296	222.229.924.456	61.402.168.308	-30,22%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.701.873.475.073	1.715.757.338.360	1.754.027.191.497	1,52%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.556.922.664.870	1.568.882.001.491	1.609.358.984.005	1,67%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	1,44951E+11	146.875.336.869	144.668.207.492	-0,09%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.813.585.840	10.123.664.184	810.506.807	-61,83%
4.3.01	Pendapatan Hibah	14.813.585.840	10.123.664.184	810.506.807	-61,83%
	Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan		2.022.884.629.933	2.066.978.403.884	2.108.226.033.409	2,09%

Sumber : Badan Keuangan Kab. Purbalingga

Proyeksi Pendapatan Asli Daerah tahun 2026 didasarkan pada perhitungan potensi riil serta memperhatikan penerapan UU HKPD. Sementara itu, Dana transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat diproyeksikan masih sama dengan Tahun 2024. Sedangkan dana transfer dari Pemerintah Provinsi khususnya dana bagi hasil pajak provinsi diproyeksikan turun dibandingkan Tahun 2024 disesuaikan dengan kebijakan terkait opsen atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Adapun arah kebijakan dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui :
- a. Penyesuaian kerangka regulasi pajak dan retribusi mendasarkan pada UU 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dan perkembangan perekonomian daerah;

b. Updating data base wajib dan obyek pajak/ retribusi pada aplikasi pendapatan daerah dengan melakukan penyesuaian dengan kondisi terkini, sebagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak / retribusi;

c. Penguatan sinergi pemungutan Opsen PKB dan BBNKB antara Kabupaten dan Provinsi, hal ini untuk memberikan kepastian penerimaan kepada pemerintah kabupaten dengan tidak menambah beban Wajib Pajak

d. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah yang lebih efisien;

e. Meningkatkan kinerja BUMD dalam upaya meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;

f. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah;

- g. Optimalisasi manajemen kas daerah.
- 2. **Peningkatan pendapatan transfer melalui :**
 - a. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.
 - b. Melakukan upaya peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak melalui pembaharuan data yang valid.
 - c. Peningkatan tatakelola keuangan daerah dan peningkatan kinerja pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar agar dapat meningkatkan insentif fiskal.
- 3. **Mengupayakan peningkatan alokasi dana hibah yang tidak mengikat melalui :**
 - a. sinkronisasi potensi daerah dengan program dan prioritas nasional.
 - b. Menyiapkan Readiness Criteria (RC) untuk program-program pusat

B. Target Pendapatan Daerah

Berdasarkan kebijakan pendapatan daerah yang ditetapkan, Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga TA 2026 ditargetkan sebesar Rp.2.169.185.841.000,00- yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.452.320.999.000,00 atau sekitar % dari total target pendapatan. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :
 - Pajak Daerah Rp.165.326.186.000,00
 - Retribusi Daerah Rp.207.044.528.000,00
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp. 23.129.554.000,00
 - Lain-lain PAD yang Sah Rp. 56.820.731.000,00
- b. Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp.1.703.949.842.000,00 atau % dari total pendapatan. Pendapatan transfer berasal dari Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.1.598.123.539.000,- dengan komponen :
 - Dana Perimbangan sebesar Rp.1.356.306.514.000,00, terdiri dari :
 - Dana Bagi Hasil Rp. 35.709.859.000,00
 - Dana Alokasi Umum Rp.937.485.047.000,00
 - Dana Alokasi Khusus / DAK Fisik Rp. 26.905.222.000,00
 - Dana Alokasi Khusus / DAK Non Fisik Rp.356.206.386.000,00
 - Dana Desa sebesar Rp.241.817.025.000,00.

Sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah yang berupa Pendapatan Bagi Hasil serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditargetkan sebesar Rp.105.826.303.000,00.

Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026

Kode	Uraian	2025 MURNI	2026
4	PENDAPATAN DAERAH	2.096.465.786.000	2.169.185.841.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	400.401.594.000	452.320.999.000
4.1.01	Pajak Daerah	158.837.000.000	165.326.186.000
4.1.02	Retribusi Daerah	165.519,199.000	207.044.528.000

Kode	Uraian	2025 MURNI	2026
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.847.965.000	23.129.556.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	53.197.430.000	56.820.731.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.682.609.692.000	1.703.949.842.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.576.870.655.000	1.598.123.539.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	105.739.037.000	105.826.303.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.454.500.000	12.915.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	13.454.500.000	12.915.000.000

V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

A. Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, struktur Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, terdiri dari:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
 - a. Belanja Pegawai, digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, akutabilitas, manfaat dan memperhatikan protokol kesehatan. Belanja barang dan jasa diantaranya digunakan untuk Pendamping Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam rangka mewujudkan sekolah murah bagi siswa SD dan SMP; pembiayaan iuran peserta PBI Jaminan Kesehatan; pembiayaan program-program pendukung perekonomian seperti kewirausahaan, sektor koperasi dan UMKM, pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan, dan perindustrian; serta pembiayaan program-program peningkatan tata kelola pemerintahan seperti manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur, pelayanan publik, peningkatan ketentraman dan ketertiban.
 - c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah antara lain digunakan untuk pembiayaan hibah pendidikan tingkat dasar untuk sekolah swasta, stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan, Pramuka, PMI, organisasi olahraga, organisasi Masyarakat, Lembaga swadaya Masyarakat, sarana peribadatan/keagamaan, kebudayaan, serta hibah kepada partai politik.
 - d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya Beasiswa Siswa Miskin, pemenuhan kebutuhan pokok dan Rehab Rumah Tidak Layak Huni.
2. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset.
3. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi

sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - c. Kerusakan sarana / prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
 - 1) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib
 - 3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
4. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa). Belanja transfer tahun dirinci atas jenis:
- a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan.

Kemampuan keuangan yang relatif terbatas mengharuskan pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan belanja berdasarkan prioritas. Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 secara umum diarahkan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi urusan kabupaten berupa Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar; Urusan Pilihan, Pendukung Urusan, Penunjang Urusan, Pengawasan, Pemerintahan Umum dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan tersebut diarahkan untuk pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar dimaksud tentu saja harus berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan serta melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana diurusutamakan dalam SDGs. Sedangkan unsur penunjang, pendukung dan pemerintahan umum diarahkan dalam rangka peningkatan inovasi pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pembatasan alokasi belanja pegawai daerah maksimal 30% dari total belanja daerah, sampai saat ini belanja pegawai pemerintah kabupaten purbalingga masih diatas 30 %. Kebutuhan pendanaan baik yang rutin dan wajib serta prioritas diatas kemampuan keuangan daerah, oleh karena itu, Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan pendanaan kreatif (creative financing) agar seluruh kebutuhan pendanaan pembangunan dapat tercukupi.

Belanja Daerah dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penerimaan daerah. Perkembangan realisasi belanja daerah Tahun 2022 sampai dengan 2024 dengan pertumbuhan rata-rata persen akan tetapi belanja modal pemerintah turun 7,28 persen sedangkan belanja operasi tumbuh 3,80 persen. Perkembangan realisasi belanja tahun 2022 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 s.d Tahun 2024

Kode	Uraian	2022	2023	2024	Pertumbuhan
5	Belanja Daerah	2.122.762.527.980	2.068.992.338.826	2.164.267.388.304	1,04%
5.1	Belanja Operasi	1.471.430.199.482	1.508.049.203.836	1.637.045.212.580	5,52%
5.2	Belanja Modal	239.861.001.003	139.110.836.234	104.346.734.234	-33,50%
5.4	Belanja Tidak Terduga	3.147.411.495	423.658.756	355.255.690	-51,34%
5.5	Belanja Transfer	408.323.916.000	421.408.640.000	422.520.185.800	1,73%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Purbalingga

Berdasarkan pencapaian sasaran kinerja Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024, maka kebijakan umum belanja Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2026 diarahkan untuk:

- a. Pemenuhan kebutuhan belanja wajib, belanja periodik dan belanja mengikat yang meliputi belanja pegawai, belanja operasional untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, dan belanja kegiatan dengan dukungan dana yang sudah ditentukan penggunaannya dengan tetap mengutamakan efisiensi dan efektivitas;
- b. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas Infrastruktur konektivitas wilayah dan lingkungan;
- c. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka perlindungan sosial;
- d. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka Akses pendidikan untuk semua dan Layanan kesehatan dengan membangun kualitas layanan yang baik;
- e. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat;
- f. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi;
- g. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong Pendidikan keagamaan dan tempat ibadah dalam meningkatkan kesehatan mental serta untuk mewujudkan Purbalingga yang berakhlak mulia;
- h. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong Gerakan membangun desa;
- i. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong Inovasi pelayanan publik dan peningkatan kualitas kelembagaan pemerintah daerah.

Belanja Daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp.2.182.585.841.000,00. Belanja ini terdiri dari :

- a. Belanja Operasi sebesar Rp.1.715.013.690.000,00, yang digunakan untuk membiayai belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.
- b. Belanja Modal sebesar Rp.54.318.965.000,00 yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- c. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.2.000.000.000,00 yang disiapkan untuk penanganan bencana serta bantuan sosial yang tidak terencana.
- d. Belanja Transfer sebesar Rp.411.253.186.000,00, terdiri atas Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.

Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026

Kode	Uraian	2025	2026
5	BELANJA DAERAH	2.110.403.286.000	2.182.585.841.000
5.1	BELANJA OPERASI	1.575.463.172.000	1.712.915.208.000
5.2	BELANJA MODAL	118.716.328.000	54.318.965.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000	2.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	414.223.786.000	413.351.668.000

VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Purbalingga diarahkan untuk pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2025, yang besarnya disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada, terutama yang berasal dari penghematan belanja dan pelampauan pendapatan. Proyeksi SiLPA APBD Tahun 2025 yang dianggarkan pada Tahun 2026 sebesar Rp. 15.000.000.000,-;

B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal anggaran diperkirakan surplus atau terdapat selisih pembiayaan netto, maka dimanfaatkan untuk pengeluaran pembiayaan yang dapat berupa penyertaan modal daerah. Tahun Anggaran 2026, pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal daerah.

Realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2022 s.d 2024

URAIAN	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024	%
Pembiayaan daerah				
Penerimaan pembiayaan	224.246.511.000	113.064.503.748	112.783.597.396,85	-24,91%
Pengeluaran pembiayaan	11,862,500,000	4.375.482.849	1.036.945.391	-69,71%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Purbalingga

Sedangkan proyeksi pembiayaan Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Postur Pembiayaan TA 2025 dan Proyeksi TA 2026

URAIAN	ANGGARAN 2025	PROYEKSI 2026
Pembiayaan daerah		
Penerimaan pembiayaan	15.000.000.000	15.000.000.000
Pengeluaran pembiayaan	1.062500.000	1.600.000.000

VII. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi pencapaian pendapatan sangat diperlukan dalam rangka mengamankan target penerimaan yang ditetapkan serta sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah. Strategi di bidang pendapatan Tahun 2026 sebagai berikut :

a. *Optimalisasi PAD melalui :*

- Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi daerah melalui elektronifikasi pelayanan pajak / retribusi, serta penerapan transaksi non tunai melalui digitalisasi transaksi pemerintah daerah khususnya terkait retribusi daerah;
- *Updating data base* wajib pajak / retribusi dan obyek pajak / retribusi daerah sebagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi;
- Membangun sinergi pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor antara Kabupaten dan Provinsi guna optimalisasi Opsen Pajak;
- Optimalisasi pengelolaan BMD dan manajemen kas daerah.
- Meningkatkan kinerja BUMD dalam upaya meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah dan optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah;

b. *Peningkatan pendapatan transfer melalui :*

- Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak.
- Melakukan upaya peningkatan Dana Perimbangan melalui penyediaan readiness criteria dan pembaharuan data teknis yang dibutuhkan.
- Peningkatan tata kelola keuangan daerah dan peningkatan kinerja pelaksanaan urusan, untuk mendapatkan alokasi Dana Insentif Fiskal.

Dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan Tahun 2026 serta penyelesaian permasalahan pembangunan, strategi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan program inkubator dan akselerator wirausaha baru;
2. Fasilitasi link and match untuk UMKM lokal dengan pemain nasional dan global untuk meningkatkan akses pasar dan pendapatan;
3. Memperkuat daya saing komoditas unggulan Kabupaten Purbalingga di tingkat nasional.
4. Penciptaan lapangan kerja terutama di sektor jasa dan ekonomi kreatif;
5. Membangun kolaborasi job-fair bersama perusahaan nasional dan daerah untuk penyerapan angkatan kerja;
6. Dukungan untuk wirausaha muda dan UMKM, melalui: Pendirian pusat kreatif (creative center) dan startup center untuk mendukung generasi milenial & generasi Z (gen-MZ) dan wirausaha muda.

VIII. PENUTUP

Rencana Pendapatan Daerah dalam KUA Tahun Anggaran 2026 ini disusun berdasarkan proyeksi, sehingga rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan tersebut sangat mungkin mengalami perubahan. Apabila setelah penandatanganan kesepakatan ini terdapat perubahan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat atau Provinsi, terdapat perubahan kebijakan pemerintah pusat, atau terdapat keadaan mendesak, yang berdampak pada perubahan belanja, dapat langsung disesuaikan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 tanpa harus merubah kesepakatan KUA dan PPAS.

Demikianlah Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2026 ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menyusun Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Tahun 2026 dan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Purbalingga, 2025

BUPATI PURBALINGGA

selaku

PIHAK KE I,

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PURBALINGGA

selaku

PIHAK KE II,

H. FAHMI MUHAMMAD HANIF

H.R. BAMBANG IRAWAN, S.H., S.Sos., M.M.

KETUA

H. AMAN WALIYUDIN, S.E., M.S.I.

WAKIL KETUA

ARIS WIDIARSO., S.H.

WAKIL KETUA

Hj. TENNY JULIAWATY, S.E., M.Si.

WAKIL KETUA